

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELIBATKAN ANAK DALAM PERDAGANGAN ALKOHOL DAN ZAT ADIKTIF¹

Oleh: Vonny A. Wongkar²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku yang melibatkan anak dalam perdagangan alkohol dan zat adiktif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Sanksi pidana terhadap pelaku yang melibatkan anak dalam produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya merupakan bagian dari pengakan hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Ancaman sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga).

Kata Kunci : sanksi pidana, perdagangan alkohol, zat adiktif

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak yang telah terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi untuk menjalankan perannya sebagai pekerja, bukanlah suatu fenomena baru di Indonesia. Meskipun di satu sisi diakui adanya upaya-upaya dari berbagai pihak yang bermaksud untuk memberikan "perlindungan" terhadap anak-anak yang "terpaksa" bekerja akan tetapi tidaklah dapat dipungkiri, bahwa usaha-usaha itu belumlah menunjukkan hasil yang maksimal. Pada

kenyataannya masih banyak ditemui berbagai kasus pekerja anak yang mengarah pada bentuk-bentuk pengeksploitasian anak dan berbagai insiden perlakuan salah pada anak yang mengakibatkan luka, keluhan dan cacat fisik serta moral dan sosial pada saat ia melakukan pekerjaannya.³

Pengakuan dan perlindungan hak-hak anak bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak, serta menghindari sejauh mungkin anak-anak dari berbagai ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari luar lingkungannya, maupun dari anak itu sendiri. Misalnya perlakuan tidak wajar, berupa tindakan yang merupakan kelalaian dan kezaliman, kekerasan, penyalahgunaan atas diri anak (eksploitasi) serta diskriminasi sosial dan penelantaran anak.⁴

Banyak cara penyamaran eksploitasi anak-anak, akan tetapi apapun bentuk yang diambil, semua didasarkan pada pemanfaatan kelemahan dan ketidakberdayaan anak-anak. Eksploitasi dan pemanfaatan anak-anak adalah karena minimnya perlindungan terhadap mereka, padahal mereka masih membutuhkan perlindungan, karena kemiskinan menimbulkan kerentanan ganda bagi mereka dan para keluarga mereka, karena itu mereka tidak punya pilihan lain. Nasib ini menimpa berjuta anak. Posisi pinggiran juga menjadikan mereka hanya mementingkan bagaimana agar dapat sekedar bertahan hidup saja, akan tetapi mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang mengeksploitasi mereka.⁵

Meskipun perbudakan telah dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum di seluruh dunia, namun banyak keadaan yang membuat kehidupan anak-anak yang bekerja ini dapat disebut mendekati perbudakan. Praktik mirip perbudakan, meskipun bertentangan dengan

³ Sudaryo dan kelik Wardiono, *Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Formal (Antara Hak Sebagai Anak Dan Hak Sebagai Pekerja*, Dalam Muladi (Editor) *Hak Asasi Manusia (Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 201 (Baca Irwanto, dkk, 1995, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*, Unicef dan Unika Atma Jaya. Jakarta).

⁴ *Ibid*, hal. 211

⁵ Leah Levin, *Hak Asasi Anak-Anak, Dalam Hak Asasi Manusia (Human Righths)* (Penterjemah) A. Rahman Zainudin (Penyunting) dan Peter Davies, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 1994, hal. 67.

¹ Artikel.

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat. Strata I pada Fakultas Hukum Unsrat; Strata II pada Pascasarjana Unsrat.

hukum, tetap saja berlangsung secara meluas di seluruh dunia. Hal ini mencakup eksploitasi buruh anak-anak, kerja paksa, penjualan anak-anak, pelacuran yang dipaksakan, penjualan narkoba dan penelantaran.⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 74 ayat (2) menyatakan pekerjaan-pekerjaan terburuk salah satunya ialah: segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Indonesia telah mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak, antara lain Keppres RI No. 59/2002 (RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak); Keppres RI No. 88/2002 (RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak); dan UU No. 39/1999 (UU HAM) dan Disahkannya UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggungjawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif melindungi anak.⁷

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah, bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku yang melibatkan anak dalam perdagangan alkohol dan zat adiktif ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif, merupakan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah ini. Bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai sumber referensi dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak dan literatur-literatur yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak berkaitan

⁶ *Ibid*, hal. 67.

⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Penerbit Nuansa. Bandung, Juli 2006, hal. 16.

dengan perdagangan alkohol dan dan zat adiktif serta bahan-bahan hukum tersier, seperti kamus-kamus hukum yang kegunaannya diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai peristilahan dan pengertian yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan normatif untuk menyusun pembahasan dan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.⁸ Pidana: penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹ Sanksi (*sanctio*): akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.¹⁰ Sanksi pidana (*strafsanctio*): akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹¹ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹²

Sanksi pidana adalah tindakan hukuman badan bagi yang melanggarnya, baik kurungan maupun penjara. Hukuman badan dapat berdiri sendiri dan atau dengan ditambah denda. Jenis tindak pidana yaitu: kejahatan dan pelanggaran.¹³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 89 ayat:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara

⁸ Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 429.

⁹ *Ibid*, hal. 392.

¹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 138.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hal. 119.

¹³ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 143

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 16: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 21: Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka 13: "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan".

Unsur tindak pidana menurut Moeljatno (1987: 63) adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁴

Sedangkan menurut Marpaung (1991: 6-7) unsur tindak pidana terdiri atas dua unsur pokok, yaitu unsur pokok subjektif dan objektif.¹⁵

- a. Unsur pokok subjektif

- 1) Sengaja (*dolus*);
- 2) Kealpaan (*culpa*).

- b. Unsur pokok objektif

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Akibat (result) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan;
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Semua unsur-unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik (Abdul Khakim: tindak pidana), satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti akan menyebabkan tersangka/terdakwa tidak dapat dihukum. Demikian pula halnya dalam tindak pidana bidang ketenagakerjaan sehingga penyidik harus cermat meneliti tentang adanya unsur-unsur delik tersebut.¹⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 68 menyatakan: "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak".

Pasal 69 menyatakan pada ayat

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan

¹⁴ Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, Cetakan Ke-1 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 287.

¹⁵ *Ibid*, hal. 288.

¹⁶ *Ibid*.

g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70 ayat:

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:

a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan

b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71 ayat:

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:

a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;

b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 71 ayat (1): Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat.

Pasal 72: Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73: Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 74 ayat:

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

(3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75 ayat:

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 75 ayat (1):

Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya anak penyemir sepatu atau anak penjual koran.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 183 ayat:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Dikenakan sanksi pidana sebagai tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp500.000.000,-, barang siapa mempekerjakan anak dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk yang meliputi:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan anak untuk untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- c. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.¹⁷

Pasal 185 ayat:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 187 ayat:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 188 ayat:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 189: Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.¹⁸

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebu menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁹

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan

¹⁷ Mohd Syaiful Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004, hal. 370.

¹⁸ *Ibid*, hal. 91

¹⁹ *Ibid*.

sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.²⁰

Keterlibatan anak dalam perdagangan alkohol dan zat adiktif memerlukan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap agar anak tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan penegakan sanksi pidana terhadap pelaku atas keterlibatan anak dalam perdagangan alkohol dan zat adiktif lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sanksi pidana terhadap pelaku yang melibatkan anak dalam produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya merupakan bagian dari pengakan hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak lain tidak melakukan perbuatan yang sama.

Ancaman sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga).

B. Saran

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang melibatkan anak dalam

produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya perlu diterapkan dengan memperhatikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak, sehingga pidana penjara dan denda paling maksimal perlu diberlakukan khususnya bagi pelaku yang pernah melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak pernah jera atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung. Jakarta. 2007.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Penerbit Nuansa. Bandung, 2006.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo. Bandung, 2005.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua. Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Khakim Abdul, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, Cetakan Ke-1 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Levin Leah, *Hak Asasi Anak-Anak, Dalam Hak Asasi Manusia (Human Rights)* (Penterjemah) A. Rahman Zainudin (Penyunting) dan Peter Davies, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 1994.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Salam Faisal Moch, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Salam Faisal Moch, *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Syamsuddin Syaiful Mohd, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Sudaryo dan Kelik Wardiono, *Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Formal (Antara Hak Sebagai Anak Dan Hak Sebagai Pekerja*, Dalam Muladi (Editor) *Hak Asasi*

²⁰ *Ibid*, hal. 92.

Manusia (Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat), PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

INTERNET

[http://beritamanado.com/pub-dan-diskotik-diduga-pekerjakan-gadis-belia/12 April 2012](http://beritamanado.com/pub-dan-diskotik-diduga-pekerjakan-gadis-belia/12_April_2012) (Diunduh 23 Maret 2014).

<http://bapermades.sukoharjokab.go.id/index.php> (Diunduh 23 Maret 2014).